

**TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN MODUSNYA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM BISNIS**

**CRIME OF MONEY LAUNDERING AND MODUS
BUSINESS LAW IN PERSPECTIVE**

Aal Lumanul Hukum dan Abraham Yazdi Martin¹

Abstrak

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa kini merupakan sebuah kemajuan peradaban manusia yang berdampak kepada seluruh aspek kehidupan, termasuk berkembang dan semakin beragamnya motif dan bentuk tindak kejahatan. Seiring dengan kemajuan itu, dunia bisnis pun tidak luput digunakan sebagai sarana melakukan tindak kejahatan oleh para pelaku kejahatan, salah satunya adalah pencucian uang yang memanfaatkan kemajuan teknologi dan kemajuan sistem yang terdapat dalam dunia bisnis seperti memanfaatkan kecanggihan dan kemudahan transaksi perbankan dan bentuk kegiatan bisnis lainnya. Berbanding lurus dengan hal tersebut, berbagai upaya pun dilakukan guna mencegah dan mempersempit ruang gerak para pelaku pencucian uang ini, terutama dengan membangun sebuah sistem hukum dalam dunia bisnis yang dapat memberantas kejahatan kerah putih ini, baik secara nasional maupun penelitian internasional.

Kata kunci : pencucian uang, modus, hukum bisnis

ABSTRACT

Advance in science and technology today is an advancement of human civilizations that affect all aspects of life, include the growing and the diverting motifs and forms of crime increasingly. Along with the progress, the business area was not immune used as a means of committing a crime by the offender, one of them is money laundering that harness of advances in technology and the progress of the system that contained in the business area, such as the use of sophistication and to make ease of banking transactions, and other of business activity forms. Proportional to this, various efforts have been undertaken to prevent and to make the space narrower for the perpetrators of this money laundering, particularly by establishing a legal system in the business area that can eradicate the white -collar crime, both national and international research.

Keywords: money laundering, modus, business law

¹Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Jl. Tol Ciawi Kotak Pos 35 Bogor 16720

I. PENDAHULUAN

Hukum bisnis dalam tulisan ini dijadikan salah satu sudut pandang guna melihat bagaimana praktik pencucian uanga dilakukan dalam berbagai modus. Adapun hukum bisnis yang dimaksud dalam kajian ini adalah seperangkat peraturan hukum yang mengatur tentang seluruh kegiatan ekonomi yang meliputi di dalamnya, baik faktor ekonomi maupun sektor ekonomi. Dimana masing-masing faktor ekonomi itu termasuk di dalamnya adalah faktor alam, faktor modal dan faktor tenaga kerja. Sedangkan sektor ekonomi meliputi sektor jasa, sektor industri dan sektor perdagangan. Dengan melibatkan ketiga faktor ekonomi dan ketiga sektor ekonomi itu dalam sebuah aktivitas ekonomi, keseluruhan kegiatan tersebutlah yang disebut sebagai kegiatan bisnis. Adapun seluruh kaidah-kaidah, norma dan peraturan hukum yang mengatur dan menata seluruh kegiatan ekonomi tersebut, disebut sebagai hukum bisnis. Peraturan hukum tersebut termasuk akan tetapi tidak terbatas pada Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah apabila dilihat dari perspektif sistem hukum Indonesia.

Dalam hal kekinian, perkembangan dunia bisnis tidak dapat dilepaskan dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi salah satu penopang tegak dan berkembangnya dinamika kegiatan bisnis dalam berbagai sektor, terutama meningkatkan pelayanan jasa keuangan kepada masyarakat. Sebut saja dalam dunia perbankan saat ini, bagaimana berbagai kemudahan disediakan dalam jasa keuangan. Seperti transaksi-transaksi keuangan lintas batas negara dalam waktu yang sangat singkat dengan nominal yang sangat besar, layanan jasa dalam pemindahan dana melalui *wire tranfer* melalui berbagai media elektronik seperti *internet banking/cyber banking*, *mobile banking*, dan *elektronik fund transfer*. Perkembangan yang seperti demikian tidak bisa dipungkiri membawa dampak sangat positif terhadap kualitas pelayanan jasa keuangan yang lebih memberikan kemanan, kenyamanan, kecepatan dalam bertransaksi

dan keleluasaan bagi masyarakat. Akan tetapi hal itu juga menimbulkan dampak tidak baik, dengan meningkatnya juga risiko dalam berbagai aktivitas bisnis tersebut. Hal senada diungkapkan oleh Yunus Husein (Yunus Husein:2006) yang mengatakan bahwa perkembangan teknologi canggih tersebut ibarat "pisau bermata dua", di satu sisi memberikan manfaat yang luar biasa terhadap kualitas layanan jasa keuangan, di sisi lain meningkatkan risiko karena dengan semakin beragamnya instrumen/produk keuangan menjadi daya tarik para pelaku kejahatan memanfaatkan lembaga keuangan sebagai sarana maupun sasaran kejahatannya. Dalam berbagai kasus yang terjadi, tindak pidana pencucian uang paling dominan dilakukan melalui sistem keuangan. Semakin majunya sistem keuangan suatu negara, semakin menarik para pelaku kejahatan untuk melakukan aksi kejahatannya. (INCSR:2013)

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi berbanding lurus dengan perkembangan praktik dan bentuk-bentuk tindak kejahatan, seperti berkembangnya TPPU seiring dengan perkembangan dalam dunia bisnis yang ditopang oleh perkembangan teknologi sebagaimana digambarkan pada paragraf di atas sebagai sebuah tindak pidana kerah putih (*white collar crime*). TPPU sebagai salah satu tindak pidana dengan memanfaatkan kegiatan bisnis yang saat ini sangat luas cakupannya, semakin kompleks, melintasi batas-batas yurisdiksi, dan menggunakan modus yang semakin variatif, memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan, bahkan telah merambah ke berbagai sektor sangat menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan masyarakat terutama di sektor ekonomi dan bisnis. Walaupun memang kalau dilihat secara sepintas, TPPU seolah-olah sebagai sebuah tindakan yang tidak ada korbannya, TPPU tidak seperti tindak kejahatan lain seperti pembunuhan, pencurian, penggelapan, penipuan, narkoba dan tindak pidana lainnya yang menyisakan korban secara nyata. Walaupun demikian, TPPU pada gilirannya akan sangat berdampak kepada sektor perkonomian dan bisnis dengan membawa dampak buruk yang cukup signifikan.

II. PEMBAHASAN

A. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU/*Money Laundering*)

Apabila seseorang memperoleh sebuah keuntungan materiil berupa uang yang dihasilkan dari sebuah perbuatan kriminal atau tindakan lain yang tidak legal, seperti mendapatkan uang dari hasil gratifikasi, uang dari hasil korupsi, uang dari hasil penjualan narkoba dan obat-obatan terlarang, uang dari hasil penyeleundupan barang antar negara dan lain sebagainya yang tentunya hasil dari setiap tindak kejahatan tersebut bernilai sangat besar. Dengan besarnya uang hasil kejahatan itu, apabila uang tersebut langsung digunakan secara nyata pasti hal ini akan menimbulkan kecurigaan karena akan menimbulkan ketidakwajaran dalam penggunaannya atau pembelanjannya. Oleh karena itu, agar uang dari hasil kejahatan itu bisa tersamarkan dan tidak diketahui asal-usulnya, para pelaku kejahatan ini tentu akan melakukan “pembersihan” uang ini dengan “mencucinya” dengan menggunakan uang tersebut untuk aktivitas bisnis yang “halal”, sehingga keluaran dari usaha yang halal ini menyebabkan seolah-olah uang hasil kejahatan tadi menjadi uang halal.

Agaknya deskripsi paragraf di atas cukup menggambarkan bagaimana konstruksi sebuah konsep yang disebut sebagai perbuatan **PENCUCIAN UANG/MONEY LAUNDERING**. Dari uraian itu dapat diketahui bahwa Pencucian Uang merupakan sebuah tindakan seseorang dalam upaya menyamarkan dan/atau menyembunyikan asal-usul uang yang diperolehnya dari hasil kejahatan dengan cara memasukan uang tersebut ke dalam sebuah sistem bisnis yang sah.

Masyarakat Eropa mengartikan Pencucian Uang sebagai : *the conversion or transfer of property, knowing that such property is derived from serious crime, for the purpose of concealing or disguising the illicit origin of the property or of assisting any person who is involved in committing such an offence or offences to evade the legal consequences of his action, and the concealment or disguise of the true nature,*

source, location, disposition, movement, rights with respect to, or ownership of property, knowing that such property is derived from serious crime . Definisi lain menyebutkan : *Money laundering is the process by which large amounts of illegally obtained money (from drug trafficking, terrorist activity or other serious crimes) is given the appearance of having originated from a legitimate source* (Billy Steel : 2015).

Sedangkan pengertian yang diberikan dalam Undang-undang R.I Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU-TPPU), dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini. Selanjutnya dalam Bab II, Pasal 3, 4 dan 5 UU-TPPU disebutkan :

Pasal 3 : “Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang....”.

Pasal 4 : ” Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang”.

Pasal 5 : “Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ...”.

TPPU dapat dikelompokkan dalam 2 klasifikasi, yaitu TPPU aktif dan TPPU pasif, yaitu :

1. TPPU aktif sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3 dan 4 UU TPPU, lebih

menekankan pada pengenaan sanksi pidana bagi:

- a. Pelaku pencucian uang sekaligus pelaku tindak pidana asal
 - b. Pelaku pencucian uang, yang mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan berasal dari hasil tindak pidana
2. TPPU pasif sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 5 UU TPPU lebih menekankan pada pengenaan sanksi pidana bagi :
- a. Pelaku yang menikmati manfaat dari hasil kejahatan
 - b. Pelaku yang berpartisipasi menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.

Dilihat dari pengertian dan batasan TPPU, dapat dikatakan kalau TPPU adalah sebuah tindakan pidana lanjutan dari tindak pidana asal atau *predicate crime*, yang mana menurut UU-TPPU tindak pidana asal ini terdiri dari :

1. korupsi;
2. penyuapan;

B. Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia.

Penanganan TPPU di Indonesia yang dimulai sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, telah menunjukkan arah yang positif. Hal itu, tercermin dari meningkatnya kesadaran dari pelaksana Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, seperti penyedia jasa keuangan dalam melaksanakan kewajiban pelaporan, Lembaga Pengawas dan Pengatur dalam pembuatan peraturan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam kegiatan analisis, dan penegak hukum dalam menindaklanjuti hasil analisis hingga penjatuhan sanksi pidana dan/atau sanksi administratif.

3. narkotika;
4. psikotropika;
5. penyelundupan tenaga kerja;
6. penyelundupan migran;
7. di bidang perbankan;
8. di bidang pasar modal;
9. di bidang perasuransian;
10. kepabeanan;
11. cukai;
12. perdagangan orang;
13. perdagangan senjata gelap;
14. terorisme;
15. penculikan;
16. pencurian;
17. penggelapan;
18. penipuan;
19. pemalsuan uang;
20. perjudian;
21. prostitusi;
22. di bidang perpajakan;
23. di bidang kehutanan;
24. di bidang lingkungan hidup;
25. di bidang kelautan dan perikanan; atau
26. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

Upaya yang dilakukan tersebut dirasakan belum optimal, antara lain karena peraturan perundang-undangan yang ada ternyata masih memberikan ruang timbulnya penafsiran yang berbeda-beda, adanya celah hukum, kurang tepatnya pemberian sanksi, belum dimanfaatkannya pergeseran beban pembuktian, keterbatasan akses informasi, sempitnya cakupan pelapor dan jenis laporannya, serta kurang jelasnya tugas dan kewenangan dari para pelaksana undang-undang.

Untuk memenuhi kepentingan nasional dan menyesuaikan standar internasional, perlu disusun Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dimulainya rezim pemberantasan TPPU di Indonesia akibat dimasukkannya dalam daftar negara/teritori yang dinilai tidak kooperatif di dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang (*Non-Cooperative Countries and Territories-NCCTs*) pada bulan Juni 2001 oleh *the Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering*. (FATF : 2013)

Indonesia dimasukkan ke dalam daftar NCCTs tersebut karena memiliki 4 (empat) discrepancies terhadap 40 recommendation FATF on Money Laundering. Ke-empat discrepancies tersebut adalah : (Yunus Husein, 2006 : 3)

1. Tidak adanya ketentuan yang menempatkan money laundering sebagai tindak pidana;
2. Tidak adanya ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer-KYC*) untuk lembaga keuangan non bank;
3. Rendahnya kapasitas dalam penanganan kejahatan pencucian uang, dan
4. Kurangnya kerjasama internasional dalam penanganan kejahatan pencucian uang.

Dengan adanya perubahan dan perbaikan apradigma dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU, PPATK menjadi sebuah lembaga yang vital dalam sistem pencegahan dan pemberantasan TPPU. Dalam laporannya, PPATK selama tahun 2013, telah menyampaikan 301 (tiga ratus satu) Hasil Analisis (HA) yang terdiri dari 70 (tujuh puluh) Hasil Analisis Proaktif (HAP) dan 231 (dua ratus tiga puluh satu) Hasil Analisis Reaktif (HAR). Jumlah tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai 276 Hasil Analisis.

C. Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Kegiatan Bisnis

1. Faktor Pendorong TPPU

Seperti telah diuraikan di awal bahwa TPPU merupakan sebuah tindakan guna menyamarkan dan/atau mngaburkan asal-usul uang dari hasil tindak kejahatan menjadi seolah-olah uang halal dengan dimasukkannya uang tersebut ke dalam sistem bisnis halal. Dari sekian banyak

modus yang dilakukan dalam TPPU ini, terdapat beberapa faktor yang justru membuat TPPU ini menjadi sebuah pilihan yang aman bagi para pelaku kejahatan guna menghalalkan uangnya, yaitu : (Zanuar Achmad Afandi, 2013 : 6)

- a. **Kemajuan teknologi;** Yang paling mendorong kegiatan money laundering adalah teknologi di bidang informasi, yaitu dengan munculnya internet dan yang memperlihatkan kemajuan yang luar biasa. Dengan kemajuan teknologi informasi tersebut atas batas negara menjadi tidak berarti lagi, dan dunia menjadi satu kesatuan yang tanpa batas. Akibatnya kejahatan-kejahatan terorganisir (*organized crime*) yang diselenggarakan organisasi-organisasi kejahatan menjadi mudah dilakukan melewati lintas batas negara. Pada saat ini organisasi-organisasi kejahatan dapat secara mudah dan cepat memindahkan jumlah uang yang sangat besar dari satu yuridiksi ke yuridiksi lainnya. Misalnya dengan *Automatic Teller Machines (ATMs)* memungkinkan para penjahat untuk memindahkan dana ke rekening-rekening di Amerika Serikat dari negara-negara lain dan hampir seketika tanpa diketahui siapa pelakunya dapat menarik dana tersebut dari ATMs di seluruh dunia.
- b. **Ketentuan rahasia bank yang sangat ketat;** Berkaitan dengan reformasi di bidang perpajakan (*tax reform*), negara-negara Uni Eropa, Inggris melakukan pertemuan Menteri-Menteri Keuangan. Dalam pertemuan tersebut menghimbau untuk menghapuskan ketentuan rahasia bank yang ketat tersebut. Menurut delegasi dari Inggris, apabila Uni Eropa ingin serius dalam memerangi tax evation, maka harus mempertimbangkan penghapusan ketentuan tentang rahasia bank;
- c. **Kemungkinan menyimpan menggunakan nama samaran atau tanpa nama;** Sebagai contoh adalah di Austria sebagai salah satu negara yang banyak dijadikan pangkalan untuk kegiatan money laundering dari para koruptor dan organisasi-organisasi yang bergerak di bidang perdagangan narkoba, membolehkan seseorang atau suatu organisasi

membuka rekening menggunakan nama samaran;

d. Munculnya *electronic money* atau *E-money*; Money laundering yang dilakukan dengan menggunakan jaringan internet, yang disebut dengan istilah *cyber laundering*. Produk *E-money* yang telah dikembangkan terutama untuk digunakan melalui jaringan komputer terbuka (*open computer network*) dari pada melakukan *face to face* (pembelian yang dilakukan dengan langsung hadirnya penjual dan pembeli di tempat jual beli). Sistem demikian menyediakan barang-barang dan jasa-jasa melalui internet, yang kemudian dimanfaatkan oleh pencuci uang melalui *cyberlaundering*. Apabila *E-commerce* yang dilakukan melalui jaringan meningkat, para pengamat memperkirakan peningkatannya mendorong pertumbuhan *E-money*. *E-money* adalah nama generik yang diberikan kepada konsep uang yang secara digital ditandatangani oleh sebuah lembaga penerbit melalui kunci enkripsi (rahasia) pribadi dan ditransmisikan kepada seseorang. Uang tersebut kemudian dapat dinegosiasikan secara elektronik dengan pihak-pihak lain sebagai pembayaran barang-barang atau jasa-jasa dimanapun di dunia.

e. Dimungkinkannya praktik pelapisan layering; Pelapisan dapat menjadi faktor pendorong maraknya kegiatan *money laundering*, karena dengan melakukan pelapisan menjadikan pihak yang menyimpan dana di bank (nasabah atau deposan bank) bukanlah pemilik yang sesungguhnya dari dana tersebut. Deposan tersebut hanyalah sekedar bertindak sebagai kuasa atau pelaksana amanah dari pihak lain yang menugasinya untuk mendepositokan uangnya di sebuah bank. Seringkali terjadi bahwa pihak yang menugaskan tersebut bukanlah pemilik asli dari dana tersebut, karena mendapat amanah untuk mendepositokan uang oleh pihak lain yang menerima kuasa atau amanah dari pemilik yang sebenarnya. Dengan kata lain, penyimpan dana tersebut juga tidak mengetahui siapa pemilik yang sesungguhnya dari dana tersebut, karena ia hanya mendapat amanah dari kuasa pemilik.

Bahkan sering terjadi bahwa orang yang memberi amanat kepada penyimpan dana yang memanfaatkan uang itu di bank ternyata adalah lapis yang kesekian kali sebelum sampai kepada pemilik yang sesungguhnya. Dengan kata lain, terjadi estafet yang berlapis-lapis. Dengan kegiatan layering, menyebabkan kesulitan pendeteksian oleh aparat penegak hukum.

f. Kerahasiaan hubungan antara lawyer dan klien; Dana simpanan di bank-bank sering di atasnamakan kantor pengacara, sementara hubungan antara klien dan lawyer dilindungi oleh undang-undang. Karena itu, lawyer yang menyimpan dana di bank atas nama kliennya tidak dapat dipaksa oleh otoritas yang berwenang untuk mengungkapkan identitas kliennya.

g. Ketidak-sungguhan negara dalam pemberantasan money laundering; Hal tersebut dikarenakan negara yang bersangkutan memang sengaja membiarkan praktik *money laundering* berlangsung, karena negara tersebut mendapat keuntungan dengan dilakukannya penempatan dana haram tersebut di lembaga keuangan yang ada di negara itu. Keuntungan dari dana yang terkumpul di lembaga perbankan sangat diperlukan untuk membiayai pembangunan atau dengan dana tersebut memungkinkan perbankan memperoleh banyak keuntungan dari penyaluran dana tersebut yang lebih lanjut akan memberi kontribusi berupa pajak yang besar bagi negara.

h. Tidak ada kriminalisasi pencucian uang; Di beberapa negara yang belum ada peraturan *money laundering* dalam sistem hukum pidananya, membuat praktik *money laundering* menjadi subur. Belum diaturnya peraturan yang menyangkut pemberantasan tindak pidana pencucian uang di negara tersebut, biasanya juga karena ada keengganan dari negara tersebut secara bersungguh-sungguh memberantas *money laundering*. Seperti diketahui bahwa Indonesia baru pada tahun 2002 mengundang peraturan tindak pidana pencucian uang, sehingga tidak mengherankan

i. apabila sebelumnya Indonesia dianggap sebagai salah satu surga bagi pencuci uang.

2. Modus TPPU

Dari berbagai faktor yang menyebabkan maraknya terjadi TPPU, memunculkan pula berbagai pola atau modus/tipologi TPPU, mulai dari menyimpan uang di bank, membeli properti, melakukan transfer antar antar negara, premi asuransi, pemasukan modal perusahaan

(imbreg). Dari berbagai tipologi TPPU tersebut secara umum dan sudah menjadi kelaziman, tipologi TPPU dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bentuk, yaitu : Penempatan (*placement*), Pemisahan/pelapisan (*Layering*), dan Penggabungan (*Integrition*). Billy Steel menggambarkan ketiga tipologi tersebut sebagai berikut : (Bily Steel : 2015)

<i>Placement Stage</i>	<i>Layering Stage</i>	<i>Integration Stage</i>
<i>Cash paid into bank (sometimes with staff complicity or mixed with proceeds of legitimate business).</i>	<i>Wire transfers abroad (often using shell companies or funds disguised as proceeds of legitimate business).</i>	<i>False loan repayments or forged invoices used as cover for laundered money.</i>
<i>Cash exported.</i>	<i>Cash deposited in overseas banking system.</i>	<i>Complex web of transfers (both domestic and international) makes tracing original source of funds virtually impossible.</i>
<i>Cash used to buy high value goods, property or business assets.</i>	<i>Resale of goods/assets.</i>	<i>Income from property or legitimate business assets appears "clean".</i>

a. Penempatan (*Placement*)

Adalah upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana ke dalam sistem keuangan. Beberapa modus penempatan diantaranya :

1) Menempatkan Uang dalam Sistem Perbankan.

Cara ini ditempuh dengan melakukan uang hasil kejahatan pada rekening bank, dan tidak jarang para pelaku kejahatan melakukan permohonan kredit atau pembiayaan, kemudian menyetorkan uang kepada lembaga keuangan.

Dengan tipologi ini, pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan

wajib memiliki ketelitian dalam mengenali siapa yang akan menjadi nasabahnya dengan memperhatikan track record. Berkaitan dengan ini, sesuai dengan rekomendasai dari *Financial Action Task Force* (FATF), yang dikenal dengan Rekomendasi 40 + 9 FATF yang dikeluarkan pad februari 2012, dunia perbankan Indonesia sudah mengadopsi hal tersebut dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/20/PBI/2010 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Berdasarkan PBI APU-PPT tersebut, ketentuan tentang KYC (*Know Your Customer*) lebih disempurnakan dengan memberikan konsep baru yang dikenal dengan CDD (*Customer Due Diligent*). Hal ini dilakukan didasarkan atas perkembangan dunia perbankan yang justru perkembangan tersebut tidak saja berdampak baik kepada kualitas pelayanan jasa keuangan, akan tetapi dalam beberapa hal dapat dimanfaatkan sebagai sarana TPPU dan pembiayaan tindak pidana terorisme.

Dalam PBI APU-PPT tersebut juga diberikan kategori beberapa orang yang perlu mendapat perhatian khusus ketika bank akan melakukan hubungan dengan yang bersangkutan. Dalam Pasal 1 angka 12 disebutkan *Walk in Customer* yang selanjutnya disebut sebagai WIC adalah pengguna jasa BPR/BPRS yang tidak memiliki rekening pada BPR/BPRS tersebut, tidak termasuk pihak yang mendapatkan perintah atau penugasan dari Nasabah untuk melakukan transaksi atas kepentingan Nasabah tersebut. Selanjutnya, angka 13, disebutkan *Beneficial Owner* adalah setiap orang yang memiliki dana, yang mengendalikan transaksi nasabah atau WIC, yang memberikan kuasa atas terjadinya suatu transaksi dan/atau yang melakukan pengendalian melalui badan hukum atau perjanjian.

Pasal 1 angka 14, menyebutkan **Politically Exposed Person** yang selanjutnya disebut sebagai **PEP** adalah orang yang mendapatkan kepercayaan untuk memiliki kewenangan publik diantaranya adalah Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Penyelenggara Negara, dan/atau orang yang tercatat sebagai anggota partai politik yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan dan operasional partai politik.

Adapun yang dimaksud CDD dalam PBI APU-PPT ini sebagai perbaikan nomenklatur dari KYC yang lebih dulu ada dalam praktik perbankan, adalah bahwa *Customer Due Dilligence* yang selanjutnya

disebut sebagai CDD adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan BPR dan BPRS untuk memastikan bahwa transaksi dilakukan sesuai dengan profil pengguna jasa bank. Tindak lanjut dari CDD adalah EDD, dimana *Enhanced Due Dilligence* yang selanjutnya disebut sebagai EDD adalah CDD dan kegiatan lain yang dilakukan oleh BPR dan BPRS untuk mendalami profil calon Nasabah, Nasabah atau *Beneficial Owner* yang tergolong berisiko tinggi termasuk PEP terhadap kemungkinan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

2) Menyelundupkan Uang atau Harta Hasil Tindak Pidana ke Negara Lain;

Pelaku kejahatan dapat juga melakukan penempatan dengan melakukan pembawaan tunai melewati negara. Penerima suap tersebut, misalnya bisa membawa harta hasil suapnya ke negara lain, kemudian ditukarkan dengan mata uang yang berbeda.

Pembawaan tunai ini dapat dilakukan dengan memperlakukannya sebagai barang-barang ekspedisi atau dengan terlebih dahulu dikonversi ke dalam bentuk barang berharga seperti emas atau perhiasan. Sehingga pembawaan hasil kejahatan ke negara lain tersebut bisa dilakukan banyak cara, baik itu melalui ekspedisi, maupun dibawa secara sendiri dengan kendaraan pribadi.

Karakteristik lainnya adalah dengan membawa harta hasil tindak pidana tersebut ke negara-negara yang tidak memiliki pengaturan mata uang yang ketat.

Terkait dengan membawa uang ke luar negeri atau ke luar daerah pabean Indonesia, hal tersebut telah diatur dalam UU TPPU 2010 Pasal 34 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/8/PBI/2002 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Membawa Uang Rupiah Keluar atau Masuk Wilayah Pabean Republik Indonesia. Dalam PBI tersebut diatur bahwa Membawa Uang Rupiah keluar atau masuk wilayah pabean Republik Indonesia adalah mengeluarkan atau memasukkan Uang Rupiah yang dilakukan dengan cara

membawa sendiri atau melalui pihak lain, dengan atau tanpa menggunakan sarana pengangkut. Kemudian, mekanisme membawa uang tersebut diatur lebih lanjut ketika Setiap orang yang membawa Uang Rupiah sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) atau lebih keluar wilayah pabean Republik Indonesia, wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Bank Indonesia (Pasal 2). Selanjutnya, Setiap orang yang membawa Uang Rupiah sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) atau lebih masuk wilayah pabean Republik Indonesia, wajib terlebih dahulu memeriksakan keaslian uang tersebut kepada petugas Bea dan Cukai di tempat kedatangan (Pasal 3).

Sementara itu yang dimaksud izin dari BI hanya dapat diberikan untuk :

1. Uji coba mesin uang;
2. Kegiatan pameran di luar negeri;
3. Hal-hal lain yang menurut pertimbangan Bank Indonesia perlu diberikan izin atas dasar kepentingan umum.

Dalam kaitannya dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU, Ditjen Bea dan Cukai memiliki kewajiban:

1. Membuat laporan mengenai pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain;
2. Menyampaikan laporan mengenai pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain tersebut kepada PPATK paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan.
- 3) Melakukan Konversi Harta Hasil Tindak Pidana;

Yang dimaksud dengan konversi harta hasil tindak pidana adalah mengubah bentuk harta hasil tindak kejahatan ke dalam bentuk lain. Konversi ini dapat dilakukan dengan pembelian aset/barang-barang mewah, yaitu menyembunyikan status kepemilikan dari aset/ barang mewah termasuk pengalihan aset tanpa terdeteksi oleh sistem keuangan. Dan, pertukaran barang, yaitu menghindari penggunaan dana tunai atau instrumen keuangan

sehingga tidak dapat terdeteksi oleh system keuangan. Kegiatan konversi ini dapat juga dilakukan dengan penggunaan identitas palsu, yaitu transaksi yang dilakukan dengan menggunakan identitas palsu sebagai upaya untuk mempersulit terlacaknya identitas dan pendeteksian keberadaan pelaku pencucian uang.

- 3) Melakukan Penempatan Secara Elektronik
Penempatan juga seringkali dilakukan dengan cara transfer secara elektronik. Dengan kemudahan teknologi informasi, melakukan transfer atau pemindahan uang dari satu rekening ke rekening lain, baik di dalam negeri bahkan ke luar negeri dapat dilakukan dengan instan dan super cepat. Hanya dengan menggunakan layanan e-banking atau melalui ATM dan/atau mobile banking seseorang sudah dapat dengan mudah mentransferkan dananya yang dimilikinya ke beberapa rekening.

- 4) Memecah-Mecah Transaksi dalam Jumlah yang Lebih Kecil (*structuring*);

Tipologi TPPU lain yang seringkali dilakukan dan patut diduga sebagai transaksi mencurigakan adalah dengan upaya untuk menghindari pelaporan dengan memecah-mecah transaksi sehingga jumlah transaksi menjadi lebih kecil akan tetapi dengan frekuensi yang cukup tinggi.

- 5) Menggunakan Beberapa Pihak Lain dalam Melakukan Transaksi (*Smurfing*).

Metode lain yang digunakan para pencuci uang adalah dengan melakukan transaksi dengan menggunakan beberapa rekening atas nama individu yang berbeda-beda untuk kepentingan satu orang tertentu

- b. **Pemisahan/Pelapisan (*Layering*)**

Pemisahan/pelapisan (*layering*) adalah memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya, yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana. Dalam

kegiatan ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil placement ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut.

Beberapa modus layering tersebut di antaranya : (PPATK, 2015 : 6)

1) Transfer Dana secara Elektronik

Setelah ditempatkan dalam sistem perbankan, pelaku tindak pidana dapat mudah melakukan transfer terhadap asetnya tersebut ke mana pun yang ia kehendaki. Apabila transfer tersebut dilakukan secara elektronik, ia dapat memindahkan asetnya dengan segera, lintas batas negara, dan berkali-kali, melewati berbagai rekening yang ia kendalikan, rekanannya, atau bahkan rekening dengan identitas palsu hingga sulit ditelusuri lagi asal usulnya.

2) Transfer melalui Kegiatan Perbankan Lepas Pantai (*offshore banking*)

Offshore banking menyediakan layanan pembukaan rekening koran untuk penduduk luar negeri. Dengan menempatkan dana pada suatu bank, yang selanjutnya ditransfer ke rekening Offshore Banking, pelaku tindak pidana dapat seolah-olah menjauhkan harta hasil tindak pidananya dengan dirinya.

Offshore Banking cenderung memiliki jaringan bank yang luas sehingga memberikan kemudahan bagi pelaku tindak pidana untuk melakukan proses pencucian uang.

3) Transaksi Menggunakan Perusahaan Boneka (*Shell Corporation*)

Perusahaan boneka (*shell company*) adalah perusahaan yang didirikan secara formal berdasarkan aturan hukum yang berlaku, namun tidak digunakan untuk melakukan kegiatan usaha. Perusahaan boneka didirikan hanya untuk melakukan transaksi fiktif atau menyimpan aset pendirinya atau orang lain untuk menyamarkan kepemilikan sebenarnya terhadap aset tersebut.

Modus yang digunakan dengan perusahaan boneka misalnya diawali dengan pendirian perusahaan virtual di luar negeri. Perusahaan virtual ini kemudian membuat rekening koran di beberapa bank. Pelaku tindak pidana dapat meminta beberapa orang rekanannya untuk menjadi smurf untuk mentransfer uang hasil tindak pidana ke dalam rekening bank perusahaan virtual, sehingga seolah-olah merupakan transaksi pembelian saham.

c. **Penggabungan (*Integration*)**

Penggabungan (*integration*) adalah upaya menggabungkan atau menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai jenis produk keuangan dan bentuk material lainnya, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana.

Pada tahap ini uang yang telah dicuci dimasukkan kembali ke dalam sirkulasi dengan bentuk yang sejalan dengan aturan hukum. Proses integration ini terjadi apabila proses layering berhasil dengan baik. (Yunus Husein, 2006 : 2)

Modus integration dalam pencucian uang dapat dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya :

1) Melakukan Investasi pada Suatu Kegiatan Usaha

Investasi atau penanaman modal menjadi pilihan yang sangat diminati oleh para pencuci uang. Uang yang sudah berhasil dicuci kembali dijadikan modal dalam mendanai investai dalam berbagai bentuk, baik investasi langsung (*direct investation*) maupun investasi tidak langsung (*indirect investation*).

2) Penjualan dan Pembelian Aset

Biasanya para pencuci uang dalam menjalankan TPPU seringkali diawali dengan penempatan dana pada lembaga keuangan atau sebagai aset sebuah perusahaan boneka. Perusahaan boneka tersebut kemudian dibuat seolah-olah melakukan transaksi pembelian aset properti seperti gedung, dengan harga yang

dinaikkan (marked up). Hasil penjualan aset tersebut kemudian dianggap sebagai pendapatan dari transaksi yang sah.

3) Pembiayaan Korporasi

Pembiayaan korporasi melibatkan proses pencucian uang yang sangat rumit meliputi proses penempatan dan pemisahan yang juga luar biasa canggih. Misalnya, pelaku tindak pidana mendirikan perusahaan boneka di luar negeri. Pelaku kemudian menyimpan harta hasil tindak pidana di dalam perbankan sebagai harta kekayaan perusahaan boneka. Menggunakan harta tersebut, kemudian perusahaan boneka bertindak sebagai perusahaan pembiayaan menyediakan skema investasi atau pembiayaan kepada perusahaan lain yang memiliki kegiatan usaha yang sah.

Terkait dengan modus dan tipologi TPPU di atas, dalam UU TPPU 2010, hak penyidikan TPPU pada Pasal 74 ditegaskan Penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini.

Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu :

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia,
2. Kejaksaan,
3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),
4. Badan Narkotika Nasional (BNN),
5. Direktorat Jenderal Pajak dan
6. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya.

TPPU yang merupakan *transnational organised crime* sehingga dalam pemberantasannya seringkali berkaitan dengan yurisdiksi negara lain. (Yunus Husein, 2004 : 1) Persolan *money laundering* ini tidak terbatas pada perdagangan narkoba karena telah lamadiduga bahwa “uang haram” ini juga digunakan dalam “perdagangan senjata secara tidak sah” dan dalam “memajukan terorisme”. Oleh karena itu, praktik pencucian uang menimbulkan dampak negatif. Menurut McDowell & Gary Novis dalam *The Consequences of Money and Financial Crimes*, kegiatan pencucian uang dapat merongrong sektor swasta yang sah. (Muladi dan Dwidja Priyatno, 2012 : 280-281) Selanjutnya Iwan Kurniawan menguraikan, pencucian uang dapat merongrong sektor bisnis swasta yang sah (*undermining the legitimate private bussines sector*), Merongrong integritas pasar-pasar keuangan (*undermining the integrity of financial market*), Mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonominya (*Loss of control of economic policy*), Timbulnya distorsi dan ketidakstabilan ekonomi (*Economic distortion and instability*). (Iwan Kurniawan, 2013 : 3)

Berkenaan dengan hal ini, IMF melalui kertas kerja berjudul *Money Laundering and The International Financial System* yang disusun oleh Vito Tanzi pada tahun 1996 mengemukakan sebagai berikut : “*The international laundering of money has the potential to impose significant cost on the world economy by (a) harming the effective operations of the national economies and by promoting poorer economic policies, especially in some countries; (b) slowly corrupting the financial market and reducing the public’s confidence in the international financial system, thus increasing risk and the instability of that system; and (c) as a consequence (...reducing the rate of growth of the world economic)*”. (Iwan Kurniawan, 2013 : 14)

D. Negara-negara Berisiko Pencucian Uang

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merupakan salah satu tindak kejahatan

yang memiliki sifat kejahatan transnasional atau lebih dikenal dengan istilah *transnational crime*, yaitu sebuah bentuk kejahatan yang lintas batas negara, dengan kata lain suatu kejahatan yang dilakukan tidak saja di satu negara akan tetapi kejahatannya dilakukan di beberapa negara.

Istilah *transnational crime* diperkenalkan untuk menjelaskan kaitan kompleks yang ada antara *organized crime*, *white-collar crime* dan korupsi yang merupakan masalah serius yang dimunculkan akibat “kejahatan sebagai bisnis” (*crime as business*). (Mohamad Irvan Olii, 2005 : 19) Dengan sifat TPPU sebagai kejahatan transnasional, menyebabkan penanganan tindak kejahatan ini pun tidak bisa lepas dari kerjasama internasional dan hukum internasional dengan eksistensi beberapa organisasi internasional yang menjadi penggiat anti pencucian uang. Dalam kaitan ini banyak organisasi yang menjadi penggiat anti pencucian uang dengan mengeluarkan rekomendasi, standar, dan indeks negara-negara di dunia yang dinilai masih memiliki resiko terhadap TPPU yang sering dikaitkan dengan tindak kejahatan teroris.

Berdasarkan sebuah laporan dari *International Centre for Asset Recovery* (ICAR) yang dikeluarkan pada 13 Agustus 2014, tentang Basel AML Index 2014, (ICAR, 2014 : 3) yaitu sebuah indeks tentang tingkat risiko negara-negara terhadap TPPU, terdapat 162 negara yang dinilai dan diberikan ranking. 10 Negara dengan ranking tertinggi dengan tingkat risiko terhadap TPPU dan Pembiayaan teroris paling rendah adalah Finlandia, Estonia, Slovenia, Lithuania, Bulgaria, New Zealand, Belgia, Polandia, Malta dan Jamaica. Sementara Indonesia ada pada ranking negara 99 dengan skor 6,25. Dari laporan tersebut terdapat 10 negara yang sangat beresiko tinggi terhadap terjadinya TPPU dan pembiayaan terorisme. Sepuluh negara itu adalah : Iran, Afghanistan, Cambodia, Tajikistan,

Guinea-Bissau, Iraq, Mali, Swaziland, Mozambique and Myanmar. Di antara negara-negara anggota OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*), Austria, Germany, Greece, Japan, Luxembourg, Switzerland dan Turkey adalah negara-negara yang memiliki performa terburuk dengan skor rata-rata di atas negara yang beresiko tinggi. Wilayah sub-sahara Afrika menjadi wilayah resiko tertinggi di seluruh dunia dengan negara Guinea-Bissau, Kenya, Mali, Mozambique, Swaziland and Uganda sebagai negara dengan ranking terburuk di wilayah Afrika. Negara-negara seperti Croatia, Dominica, Grenada, Macedonia and St. Lucia dikategorikan sebagai negara yang memperoleh perbaikan ranking dibanding periode sebelumnya pada tahun 2013 dengan penurunan risiko TPPU dan pembiayaan terorisme. Sedangkan untuk negara-negara yang meraih penurunan ranking yang signifikan adalah Brazil, Ivory Coast, Panama and Saudi Arabia. (ICAR, 2014 : 2)

Sementara itu berdasarkan versi FATF pada bulan Oktober 2014, ada beberapa negara yang masuk kategori sebagai negara dengan resiko tinggi dan kurang kooperatif dalam TPPU dan pembiayaan terorisme, salah satunya adalah Indonesia. Sebagaimana berdasarkan pada *Public Statemen* FATF pada bulan Oktober 2014 negara-negara tersebut adalah Iran, Democratic People's Republic of Korea (DPRK), Algeria, Ecuador, Indonesia dan Myanmar. Masuknya Indonesia ke dalam daftar negara dengan risiko TPPU dan pembiayaan teroris terdapat beberapa kekurangan dalam hal tidak adanya kemajuan yang berarti dalam melaksanakan rencana aksi dalam mencegah dan memberantas TPPU dan pembiayaan terorisme sesuai kesepakatan dengan FATF dan terdapat beberapa kekurangan dalam memenuhi standar UNSCR 1267 dan meningkatkan kerangka hukum dalam pembekuan aset teroris. (FATF, 2014 :1)

III. PENUTUP

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagai sebuah tindak pidana merupakan sebuah tindak pidana kerah putih (*Whitecollar Crimes*) yang dalam perpektif hukum bisnis, TPPU menjadi dalah satu kejahatan bisnis yang memiliki dampak sangat negatif bagi perkembangan ekonomi sebuah negara yang pada gilirannya dapat menyebabkan terganggunya stabilitas ekonomi dan bisnis. Selain dampak yang ditimbulkan pada bidang ekonomi dan bisnis tersebut, TPPU yang sudah menjadi sebuah *transnational organised crimes* yang transnasioal / antar negara karena melibatkan berbagai praktik tidak kejahatan, baik *predicate crime*-nya dalam bentuk perdagangan narkoba, korupsi, perdagangan senjata ilegal, perdagangan manusia (*human trafficking*), *illegal fishing*, *illegal mining*, *illegal logging* dan lain-lain, maupun TPPU-nya itu sendiri dalam berbagai bentuk TPPU melalui *placement*, *layering* maupun *integration* dana-dana yang dihasilkan dari tindak kejahatan tersebut, menjadikan kerjasama internasional dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU menjadi suatu keniscayaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal dan Laporan

- Basel AML INDEX 2014. 2014. *International Center for Asset recovery (ICAR)*.
- Iwan Kurniawan. 2013. Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi dan Bisnis, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 1.
- International Standards On Combating Money Laundering And The Financing of Terrorism & Proliferation the FATF Recommendations*, February 2013.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia : Edisi Ketiga. 2005. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta : Balai Pustaka.
- Laporan Tahunan 2013. 2013. Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan.
- Mohamad Irvan Olih. 2005. Sempitnya Dunia, Luasnya Kejahatan? sebuah Telaah Ringkas tentang Transnational Crime. Jurnal Kriminologi Indonesia. Vol. 4. Nomor 1. Universitas Indonesia.
- Muladi dan Dwidja Priyatno 2012. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta : Kencana.
- Modul E-Learning 1 : Pengenalan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, Bagian Kedua : Tipologi Pencucian Uang, Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK).
- Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan. 2003. PPATK.
- Yunus Husein. 2004. Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) dalam Perspektif Hukum Internasional, Jurnal Hukum Internasional (*Indonesian Journal of International Law*). Vol. 1. Nomor 2, Januari, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia (*Center of International Law Studies – Faculty of Law University of Indonesia*).
- _____. 2006. Pembangunan Rezim Anti Pencucian Uang di Indonesia dan Implikasinya Terhadap Profesi Akuntan, Makalah pada Forum Ilmiah Ekonomi Study Akuntansi dan Temu Nasional Jaringan Mahasiswa Akuntansi Indonesia, (TN-JMAI) dengan Tema : Meminimalisasi *Money Laundering* Melalui Audit Investigasi dalam Mewujudkan *Good Governance* dan Implikasinya terhadap Profesi Akuntan”. Fakultas Ekonomi, Universitas Bung Hatta, Padang, 08 Mei 2006.
- Zanuar Achmad Afandi. , 2013. Dampak Money Laundering di Dunia Perbankan Terhadap Perekonomian di Indonesia, Jurnal Online Universitas Negeri Surabaya, Vol. 1, No. 3.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/15/PBI/2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 12/ 20 /Pbi/2010 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank

Perkreditan Rakyat dan Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah

Sumber Elektronik

- The Financial Action Task Force (FATF)*,
<http://www.fatf-gafi.org/>
- Billy Steel, http://www.laundryman.u-net.com/page2_wisml.html
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Bisnis>,
<http://www.pengertianbisnis.com/pengertian-bisnis-menurut-ahli-dan-jenis-jenis-bisnis/>
- Wiretransfer*,
http://en.wikipedia.org/wiki/Wire_transfer,
- International Narcotics Control Strategic Report (INCSR)*, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat.
<http://www.state.gov/j/inl/rls/nrcrpt/2014/>.
<http://www.un.org/sc/committees/1267/index.shtml>